

BAB III

PROFIL KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KOTO TANGAH KOTA PADANG

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan nikah, bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan merupakan instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas kantor Departemen Agama kabupaten/kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. KUA Kecamatan Koto Tangah merupakan salah satu dari 11 KUA kecamatan di lingkungan kantor Kementerian Agama Kota Padang. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Koto Tangah terletak di Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto, tepatnya di Jl. Lubuk Minturun Ikur Koto Kota Padang (Profil KUA Koto Tangah 2023, 6).

3.1 Visi dan Misi KUA Kecamatan Koto Tangah

Visi merupakan target dan tujuan yang harus dicapai dalam suatu kegiatan, sedangkan misi adalah strategi yang telah ditetapkan oleh suatu individu atau kelompok untuk membantu dan memperlancar kinerja itu sendiri dalam menjalankan tugas-tugas yang telah ditetapkan dan mencapai target yang diinginkan. Oleh karena itu, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Koto Tangah merancang dan menetapkan visi dan misi sebagai berikut.

3.1.1 Visi KUA Kecamatan Koto Tangah

Kecamatan Koto Tangah memiliki visi yaitu, “Terwujudnya masyarakat Kecamatan Koto Tangah yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri, serta sejahtera lahir dan batin”.

3.1.2 Misi KUA Kecamatan Koto Tangah

KUA Kecamatan Koto Tangah memiliki misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
- b. Meningkatkan mutu statistik, dokumentasi, dan pengelola sistem informasi manajemen KUA;

- c. Meningkatkan pelayanan tata usaha dan rumah tangga KUA;
- d. Meningkatkan pelayanan bimbingan keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*;
- e. Meningkatkan pelayanan di bidang kemasjidan dan kerukunan hidup umat beragama;
- f. Meningkatkan pelayanan di bidang zakat dan wakaf;
- g. Meningkatkan pelayanan di bidang haji dan umroh;
- h. Meningkatkan program SAPA Nikah (KUA Koto Tengah, 2024).

3.2 Tugas KUA Kecamatan Koto Tengah

Tugas KUA Kecamatan Koto Tengah berpedoman pada pasal 3 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 34 Tahun 2016, tentang Organisasi dan tata kerja KUA kecamatan, yaitu KUA Kecamatan Koto Tengah mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah rujuk (NR);
2. Menyusun statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
3. Mengelola dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan Koto Tengah;
4. Melaksanakan pelayanan keluarga sakinah;
5. Melaksanakan bimbingan kemasjidan;
6. Melaksanakan layanan hisab rukyat dan pembinaan syari'ah;
7. Melaksanakan bimbingan dan penerangan agama Islam;
8. Melaksanakan pelayanan zakat dan wakaf;
9. Melaksanakan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan Koto Tengah;
10. Melakukan pembinaan dalam layanan manasik haji bagi jema'ah haji regular (PMA RI No. 34 Tahun 2016).

KUA Kecamatan Koto Tengah juga membina organisasi yang bersifat non struktural yang merupakan mitra kerja, di antaranya:

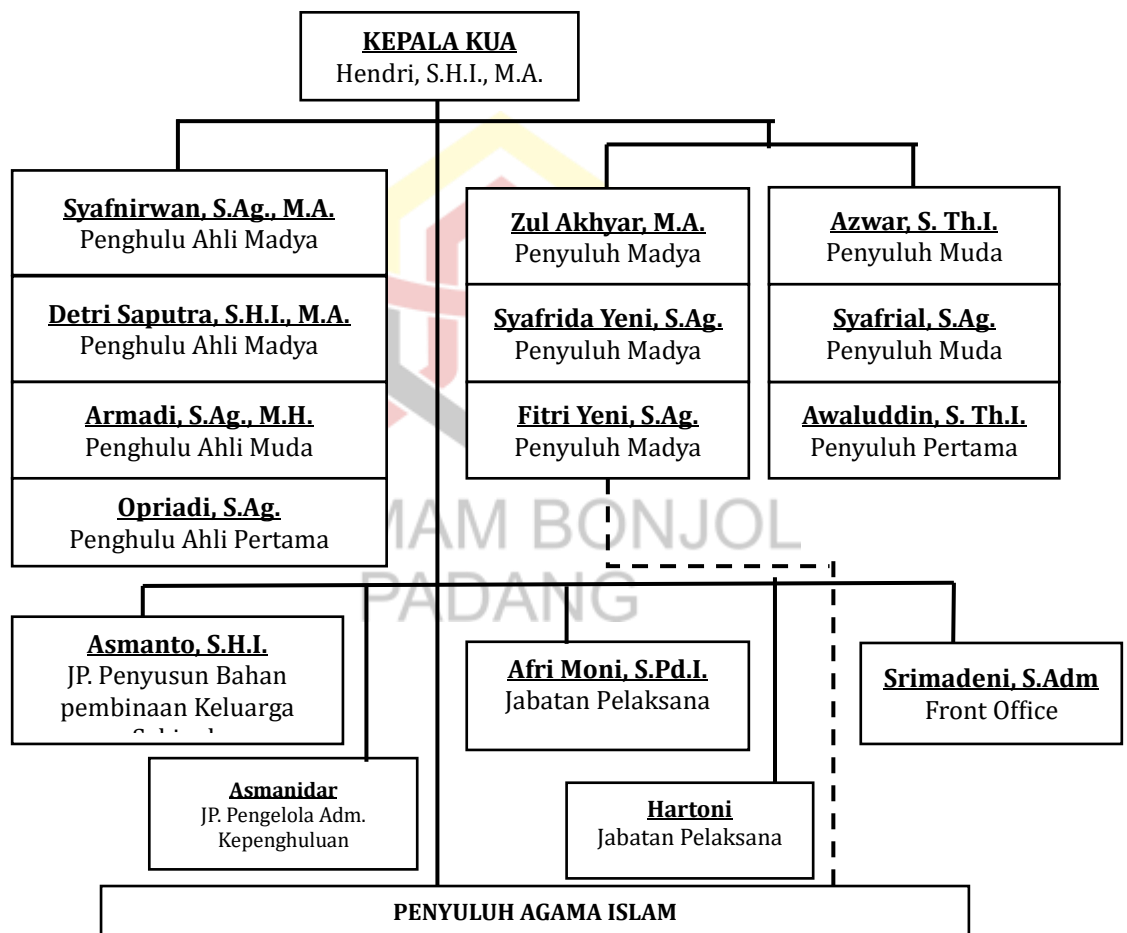
1. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Koto Tengah;
2. Badan Penasehat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Koto Tengah;
3. Kelurahan Binaan Keluarga Sakinah Kecamatan Koto Tengah;
4. Panitia Hari Besar Islam (PHBI) Kecamatan Koto Tengah;
5. Lembaga Didikan Subuh (LDS) Kecamatan Koto Tengah;
6. Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kecamatan Koto Tengah;
7. Badan Kerjasama (BKS) TPQ/TQA Kecamatan Koto Tengah;
8. Majelis Ta'lim Indonesia (MTI) Kecamatan Koto Tengah;
9. Forum Komunikasi (FK) MDTA Kecamatan Koto Tengah; dan

10. Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) masjid/mushalla se-Kecamatan Koto Tangah (Profil KUA Koto Tangah 2023, 14).

3.3 Struktur Organisasi KUA Kecamatan Koto Tangah

Struktur organisasi KUA Kecamatan Koto Tangah berpedoman pada Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama (KUA). Struktur KUA Kecamatan Koto Tangah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Struktur Organisasi KUA Kecamatan Koto Tangah



Sumber: KUA Koto Tangah

3.4 Program Kerja dan Kegiatan KUA Kecamatan Koto Tangah

3.4.1 Program Kerja KUA Kecamatan Koto Tangah

KUA Kecamatan Koto Tangah memiliki program kerja pokok yang berpedoman pada Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 507 Tahun 2004 tentang Petunjuk pelaksanaan akuntabilitas kinerja satuan organisasi kerja di lingkungan Kementerian Agama, maka KUA Kecamatan Koto Tangah memiliki program kerja pokok sebagai berikut:

1. Pengumpulan data statistik nikah dan rujuk di KUA Kecamatan Koto Tangah;
2. Peningkatan pengelolaan surat menyurat;
3. Pencatatan peristiwa nikah dan rujuk di KUA Kecamatan Koto Tangah;
4. Peningkatan pembinaan terhadap pengelolaan masjid dan mushalla;
5. Peningkatan fungsi surau dan pembinaan generasi muda;
6. Peningkatan pembinaan terhadap kewajiban ibadah zakat;
7. Penyelesaian sertifikat tanah wakaf;
8. Peningkatan peranan dan fungsi BP4 dalam pembinaan keluarga sakinah;
9. Peningkatan pembinaan terhadap pengelola TPQ/TQA dan MDTA (Profil KUA Koto Tangah 2023, 15).

Program kerja KUA Kecamatan Koto Tangah dilaksanakan dengan memakai dua startegi, yaitu: *pertama*, dilaksanakan secara internal oleh pihak KUA Kecamatan Koto Tangah dengan penghulu dan penyuluh dalam keorganisasian struktural. *Kedua*, dilaksanakan secara eksternal dengan melakukan kerjasama dengan organisasi non struktural atau lembaga-lembaga sosial keagamaan yang ada di wilayah Kecamatan Koto Tangah, serta dinas instansi yang terkait (Profil KUA Koto Tangah 2023, 16).

Terdapat empat bidang administrasi yang menjadi program pokok yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Koto Tangah, di antaranya:

1. Administrasi Nikah Rujuk (NR)

Pegawai yang diberi jabatan sebagai administrasi nikah rujuk (NR) memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Memperlajari dan meneliti berkas-berkas permohonan nikah;
- b. Memeriksa calon pengantin dan mengisi formulir NR;
- c. Menyusun jadwal pelaksanaan nikah;

- d. Menyiapkan pengumuman nikah (model NC);
- e. Menyiapkan akta nikah (model N) dan kutipannya (model NA);
- f. Menyiapkan bahan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin;
- g. Menyiapkan rekomendasi numpang nikah bagi perkawinan yang dilaksanakan di luar wilayah Kecamatan Koto Tangah Profil KUA Koto Tangah 2023, 16).

KUA Kecamatan Koto Tangah melakukan pengadministrasian nikah rujuk (NR) sebanyak 1.396 peristiwa nikah yang tercatat pada tahun 2021. Tahun 2022 tercatat sebanyak 1.321 peristiwa nikah dan pada tahun 2023 tercatat sebanyak 1.258 peristiwa nikah. Berkaitan dengan pembinaan keluarga sakinah yang merujuk kepada Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan gerakan keluarga *sakinah* dan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Ibadah Haji Nomor: D/7/1999, untuk langkah awal di Kecamatan Koto Tangah telah dibentuk organisasi Gerakan Keluarga Sakinah (Profil KUA Koto Tangah 2023, 16).

2. Administrasi Kemasjidan

Pegawai yang diberi jabatan sebagai pengadministrasian kemasjidan mempunyai tugas-tugas, yaitu menyiapkan bahan-bahan bimbingan kemasjidan, menginventarisir jumlah dan perkembangan masjid dan mushalla, dan mengikuti perkembangan pembangunan masjid dan mushalla. Sampai saat ini, Kecamatan Koto Tangah memiliki masjid sebanyak 194 unit dan mushalla sebanyak 271 unit yang pada umumnya telah memiliki MDTA, TPQ/TQA, begitu juga dalam rangka meningkatkan pemerdayaan, surau sebagai tempat pembinaan generasi muda (Profil KUA Koto Tangah 2023, 17).

3. Administrasi Zakat, Wakaf, dan Ibadah Sosial

Pegawai yang diberikan tugas sebagai pengadministrasian zakat, wakaf, dan ibadah sosial mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan bimbingan zakat, wakaf, dan ibadah sosial;
- b. Menginventarisir kegiatan ibadah sosial;
- c. Membantu bimbingan penyuluhan dan pelaksanaan zakat, wakaf, dan ibadah sosial; dan

- d. Meneliti kelengkapan berkas fisik usul pensertifikatan tanah wakaf dan membukukan berkas tanah wakaf yang sudah selesai disertifikatkan (Profil KUA Koto Tangah 2023, 17).

Terdapat 126 lokasi tanah wakaf yang ada di wilayah Kecamatan Koto Tangah yang luas keseluruhannya 97. 669 m². Sampai akhir tahun 2014, telah berhasil disertifikatkan sebanyak 24 lokasi tanah wakaf dengan luas keseluruhannya 16. 769 m², dan masih tersisa 59 lokasi tanah wakaf yang belum disertifikatkan (Profil KUA Koto Tangah 2023, 17).

4. Administrasi Keuangan

Pelaksanaan tugas yang telah dilakukan pengadimintrasian keuangan seperti menyiapkan rancangan anggaran KUA, menerima biaya nikah, membukukan dan menyetorkan biaya nikah rujuk (NR), dan menyusun pertanggungjawaban nikah rujuk (NR) (Profil KUA Koto Tangah 2023, 17). Pelaksanaan tugas pokok KUA Kecamatan Koto Tangah tidak terlepas dari semangat tinggi yang dimiliki oleh masing-masing individu pegawai KUA Kecamatan Koto Tangah, sehingga dengan semangat tersebut, tugas-tugas keagamaan yang dipikul dapat dilaksanakan dengan baik dan maksimal. KUA Kecamatan Koto Tangah melakukan rapat dinas yang membahas tentang evaluasi pelaksanaan tugas-tugas, aturan-aturan dan program kerja untuk meningkatkan kualitas SDM. KUA Kecamatan Koto Tangah melaksanakan rapat dinas 1x1 bulan (Profil KUA Koto Tangah 2023, 17).

Selain program kerja yang bersifat struktural, KUA Kecamatan Koto Tangah memiliki program kerja yang bersifat non struktural. KUA Kecamatan Koto Tangah menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga sosial keagamaan yang ada di Kecamatan Koto Tangah. Organisasi non struktural tapi KUA Kecamatan Koto Tangah berada di dalamnya dan langsung ikut terlibat dalam kegiatan tersebut, seperti Badan Penasehat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4). BP4 Kecamatan Koto Tangah memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Memberikan bimbingan perkawinan pra nikah kepada calon pengantin tentang hal-hal yang dirasa penting menyangkut hubungan suami istri dan pembinaan rumah tangga sakinah.
- b. Memberikan bimbingan dan konseling perkawinan pasca nikah terhadap pasangan suami istri yang dilanda problematika dalam rumah tangga (Hendri 2024).

Selain memiliki program pokok, KUA Kecamatan Koto Tangah memiliki program kerja unggulan di tahun 2024, di antaranya:

1. Bimbingan Perkawinan

Bimbingan perkawinan (Bimwin) merupakan program yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama melalui Bimas Islam dan KUA kecamatan untuk calon pengantin yang akan membina rumah tangga. Bimbingan perkawinan merupakan kegiatan pemberian bekal pengetahuan dan keterampilan kepada calon pengantin, seperti memberikan pemahaman dasar tentang konsep berumah tangga, hingga cara mengatasi konflik yang terjadi dalam rumah tangga. Kegiatan ini wajib dilaksanakan diseluruh KUA se-Indonesia, karena bimbingan perkawinan ini memiliki tujuan untuk mengatasi dan meminimalisir permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga hingga mencegah terjadinya perceraian.

2. Sarasehan Pasca Nikah (SAPA Nikah)

SAPA Nikah merupakan bimbingan perkawinan yang diberikan oleh pihak KUA Kecamatan Koto Tangah kepada pasangan suami istri setelah menikah. Program ini dilatarbelakangi karena banyaknya permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga pada usia perkawinan di bawah 5 tahun. Salah satu permasalahan yang sering ditemui saat pelaksanaan SAPA Nikah tersebut yaitu permasalahan ekonomi. Selain memberikan nasehat kepada pasangan suami istri, KUA Kecamatan Koto Tangah telah bekerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam mengatasi permasalahan ini seperti memberikan bantuan kepada pasangan suami istri tersebut dalam bentuk pendanaan modal usaha dan lain sebagainya.

Program SAPA Nikah ini *launching* pada bulan September 2024 di Balai Nikah KUA Kecamatan Koto Tangah Kota Padang (Sangkot, 2024).

2. Berantas Buta Baca al-Qur'an SMPN 16 Padang (BERBALAS)

Berantas Buta Baca Al-Qur'an SMPN 16 Padang (BERBALAS) merupakan salah satu program unggulan KUA Kecamatan Koto Tangah yang bekerjasama dengan pihak SMPN 16 Padang pada tahun 2024. Program ini dilatarbelakangi karena masih banyaknya siswa SMP Negeri 16 Padang yang tidak bisa membaca al-Qur'an. Berdasarkan hasil survei guru-guru Pendidikan Agama Islam (PAI) SMPN 16 Padang kepada siswa SMPN 16 Padang, terdapat 26 siswa yang tidak bisa membaca al-Qur'an. Faktor keluarga, faktor lingkungan, dan faktor media sosial yang tidak disaring dengan baik, menjadi pemicu siswa tersebut tidak bisa membaca al-Qur'an. Program ini *launching* pada tanggal 14 Oktober 2024 dan difokuskan untuk siswa kelas IX SMPN 16 Padang yang dilaksanakan setiap hari Senin pukul 14.30 WIB di SMPN 16 Padang (Yeni 2024).

1.4.2 Kegiatan-Kegiatan KUA Kecamatan Koto Tangah

Selain melaksanakan program kerja, KUA Kecamatan Koto Tangah juga melaksanakan kegiatan-kegiatan di wilayah Kecamatan Koto Tangah, seperti:

1. Melakukan penyuluhan tentang pernikahan

Kegiatan ini wajib dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Koto Tangah, karena kegiatan ini menyangkut tentang konsep dasar dalam membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Bapak Armadi selaku Penghulu KUA Kecamatan Koto Tangah menjelaskan sebagai berikut:

Di antara seluruh kegiatan-kegiatan yang ada di KUA Koto Tangah, kegiatan ini harus rutin kita lakukan di KUA Koto Tangah, karena ini menyangkut tentang kehidupan berumah tangga untuk mewujudkan keluarga yang harmonis. Sebagaimana yang kita ketahui, zaman sekarang banyak kita melihat atau dengar berita-berita yang tidak baik tentang rumah tangga, seperti pernikahan di bawah umur, pernikahan siri, kasus perselingkuhan, dan lari dari tanggung jawab, kasus KDRT, hingga tingginya angka perceraian yang terjadi di Kota Padang ini. Oleh karena itu, kita dari KUA Koto Tangah harus gencar untuk melakukan sosialisasi terkait pernikahan. Kegiatan ini biasanya kita lakukan melalui Majelis

Ta'lim yang ada di setiap kelurahan Kecamatan Koto Tangah. Jadwal pelaksanaannya 2x sebulan, yaitu pada minggu pertama dan minggu terakhir dan menyesuaikan dengan jadwal majelis ta'lim yang ada di masjid-masjid di setiap kelurahan (Armadi 2024).

Berdasarkan wawancara di atas, dapat dipahami bahwa kegiatan penyuluhan pernikahan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Koto Tangah merupakan kegiatan yang wajib dilakukan, karena penyuluhan ini akan memberikan informasi seputar pernikahan dan membina rumah tangga yang baik dan benar sesuai dengan ajaran Islam. Pada kegiatan ini, KUA Kecamatan Koto Tangah juga memberikan langkah-langkah untuk mencegah dan mengatasi konflik dalam rumah tangga.

2. Membina kegiatan Majelis Ta'lim Indonesia (MTI)

Majelis Ta'lim merupakan lembaga pendidikan agama Islam yang bersifat non formal dan memiliki peran penting dalam membina spiritual, intelektual, dan sosial masyarakat. Menurut Ibu Syafrida Yeni selaku Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Koto Tangah, KUA Kecamatan Koto Tangah memiliki peran yang strategis dalam membina kegiatan-kegiatan majelis ta'lim, yaitu menjadi fasilitator dan pendukung kegiatan. KUA Kecamatan Koto Tangah sebagai penghubung antara majelis ta'lim dengan pemerintah atau lembaga lainnya untuk mendukung operasional dan perkembangan majelis ta'lim, seperti menyediakan narasumber untuk memberikan penyuluhan agama Islam atau materi tentang keagamaan, memfasilitasi sarana dan prasarana seperti tempat kegiatan, buku, al-Qur'an, atau alat yang mendukung keberlangsungan kegiatan majelis ta'lim (Yeni 2024).

KUA Kecamatan Koto Tangah juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan majelis ta'lim, seperti ikut membantu menyusun atau merancang program-program majelis ta'lim, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menilai keefektifitasan program yang telah dilaksanakan. KUA Kecamatan Koto Tangah juga mengintegrasikan program bimbingan perkawinan dan parenting Islami

dalam kegiatan majelis ta'lim, mengajak majelis ta'lim berperan dalam pemberdaya ekonomi masyarakat, seperti pelatihan kewirausahaan, serta menjadikan majelis ta'lim sebagai wadah untuk mempererat hubungan antar umat di wilayah Kecamatan Koto Tangah (Yeni 2024).

3. Ikut berkontribusi dalam kegiatan hari besar Islam

KUA Kecamatan Koto Tangah memiliki peran penting sebagai panitia atau fasilitator dalam pelaksanaan hari besar agama Islam. Peran ini bertujuan untuk memastikan peringatan hari besar keagamaan berjalan dengan baik, tertib, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, serta kontribusi pada penguatan spiritual dan sosial masyarakat. Menurut Bapak Awaluddin selaku Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Koto Tangah, bahwa selama kegiatan berlangsung, KUA Kecamatan Koto Tangah ikut berkontribusi dalam mensukseskan kegiatan hari besar Islam, seperti menyusun agenda acara bersama masyarakat atau panitia dari daerah penyelenggara, menghubungkan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, dan organisasi Islam untuk mendukung keberlangsungan acara tersebut, serta membantu dalam menyediakan sumber daya seperti anggaran kegiatan dan kebutuhan teknis kegiatan lainnya (Awaluddin 2024).

KUA Kecamatan Koto Tangah juga menjadi mediator apabila terjadi permasalahan baik sebelum kegiatan dilaksanakan hingga berakhirnya kegiatan tersebut, seperti penyelesaian pertikaian yang terjadi antara masyarakat dengan pihak panitia penyelenggara, membantu mencari anggaran atau sumbangan jika anggaran kegiatan tidak mencukupi (Awaluddin 2024).

4. Melakukan pembinaan terhadap calon jemaah haji atau umroh

KUA Kecamatan Koto Tangah memiliki tanggung jawab dalam memberikan pembinaan kepada calon jemaah haji atau umroh. Peran ini mencakup aspek spiritual, teknis, dan administrasi untuk memastikan calon jemaah siap dalam melaksanakan ibadah haji atau umroh dengan

baik dan memahami proses yang harus dilalui. KUA Kecamatan Koto Tangah memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada calon jemaah, seperti menjelaskan secara rinci rukun dan syarat haji atau umroh, menjelaskan tentang ihram, tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, hingga tahalul, mengajarkan do'a-do'a yang dianjurkan selama ibadah di tanah suci, termasuk cara melafalkannya, serta meningkatkan kesadaran jemaah tentang pentingnya menjaga niat ikhlas dalam beribadah dan bersikap sabar selama ibadah (Yeni 2024).

KUA Kecamatan Koto Tangah melakukan kerjasama dengan lembaga di luar KUA yang mengurus pelaksanaan haji atau umroh di wilayah Kecamatan Koto Tangah untuk melakukan simulasi atau praktek ibadah, seperti pelatihan tata cara memakai kain ihram, tawaf, sa'i, dan melempar jumrah, menjelaskan makna dari setiap rangkaian ibadah haji atau umroh, serta memberikan motivasi kepada calon jemaah untuk meningkatkan keimanan dan kesiapan mental dalam menghadapi tantangan selama beribadah. KUA Kecamatan Koto Tangah juga membantu para calon jemaah dalam mempersiapkan kesehatan fisik, seperti melakukan pemeriksaan kesehatan, hingga pemberian vitamin kepada calon jemaah (Yeni 2024).

5. Ikut membantu dalam pelaksanaan kegiatan didikan subuh

Didikan subuh merupakan kegiatan keagamaan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai Islam sejak kecil kepada anak-anak. KUA Kecamatan Koto Tangah memainkan peran penting dalam mendukung dan membina kegiatan didikan subuh. Menurut Ibu Syafrida Yeni selaku Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Koto Tangah, KUA Kecamatan Koto Tangah melakukan monitoring dan evaluasi ke masjid-masjid atau mushalla yang melaksanakan kegiatan didikan subuh, meningkatkan kompetensi pengajar, seperti memberikan pelatihan tambahan metode pembelajaran, serta menambah materi tentang keislaman yang relevan untuk peserta didikan subuh melalui *workshop* keislaman (Yeni 2024).

6. Berpartisipasi dalam mengembangkan program *Tilawatil Qur'an*

Tilawatil Qur'an merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah tajwid, makhraj huruf, dan adab saat membaca al-Qur'an. Program ini tidak hanya berfokus pada aspek teknik membaca al-Qur'an, tetapi juga pada penghayatan dan pemahaman isi kandungan al-Qur'an. KUA Kecamatan Koto Tengah memiliki peran yang penting dalam pengembangan program *Tilawatil Qur'an*, seperti memberikan fasilitas bagi masyarakat yang ingin belajar membaca al-Qur'an dengan tartil sesuai dengan kaidah tajwid dan makhraj huruf, mengadakan pelatihan bagi guru ngaji atau masyarakat umum yang ingin meningkatkan kemampuan tilawah. Pelatihan ini dapat mencakup teknik membaca al-Qur'an, memahami hukum tajwid, hingga persiapan untuk kompetisi seperti *Musabaqah Tilawatil Qur'an* (MTQ) (Yeni 2024).

KUA Kecamatan Koto Tengah juga sering terlibat dalam persiapan kegiatan MTQ, baik tingkat kecamatan hingga tingkat provinsi. Program *Tilawatil Qur'an* yang dikembangkan oleh KUA Kecamatan Koto Tengah dapat menjadi sarana pembinaan peserta MTQ sekaligus mempromosikan budaya membaca al-Qur'an kepada masyarakat di Kecamatan Koto Tengah (Yeni 2024).

7. Melakukan penyuluhan kesehatan kepada calon pengantin

KUA Kecamatan Koto Tengah bekerjasama dengan Puskesmas yang ada di Kecamatan Koto Tengah untuk memberikan penyuluhan kesehatan kepada calon pengantin sebagai bagian dari upaya mewujudkan rumah tangga yang sehat, sejahtera, dan harmonis. Penyuluhan ini bertujuan untuk membekali calon pengantin dengan pemahaman seputar kesehatan, seperti kesehatan fisik, reproduksi, mental, hingga pencegahan stunting pada anak. KUA Kecamatan Koto Tengah juga memberikan kesempatan kepada calon pengantin untuk melakukan cek kesehatan gratis saat bimbingan perkawinan, seperti cek gula darah, tensi, berat badan, hingga

mendapatkan buku panduan tentang kehamilan, kesehatan ibu dan anak yang diberikan oleh pihak puskesmas yang bertugas (Yeni 2024).

